



P E N E T A P A N

Nomor : 6/ Pdt.G/ 2015/ PN Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 06 Maret 2015 Nomor : 6/ Pen.Pdt.G/ 2015/ PN.TML tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 08 Juni 2015 Nomor : 6/ Pen.Pdt.G/ 2015/ PN.TML tentang pergantian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 06 Maret 2015 Nomor : 6/ Pen.Pdt.G/ 2015/ PN.TML tentang hari sidang perkara gugatan tersebut ;

Telah membaca Surat Gugatan Para Penggugat tanggal 05 Maret 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang dengan Register Nomor : 6/ Pdt.G/ 2015/ PN.TML dalam perkara gugatan antara :

1. **Drs. FARISCO JAGA, Msi**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Komplek Perumahan Pemda Pulang Pisau Pulang Pisau Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I (SATU)** ;
2. **SETH AJANG, S.Sos, MAP**, alamat Jalan Temanggung Tilung No.3 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II (DUA)** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam hal ini keduanya telah memberikan kuasa kepada PUA HARDINATA, SH. Advokat pada Kantor Hukum / Advokat PUA HARDINATA, SH & Rekan beralamat di Jalan Nuri No.04 Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bulan Maret 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang di bawah Register Nomor : 08/ PK.HK/ III/ 2015 tanggal 05 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

m e l a w a n

DIREKTUR UTAMA PT. SAWIT GERHANA MANUNGGAL (SGM), alamat dahulu Kantor / Base Camp Desa Patung Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, alamat sekarang Desa Murutuwu Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat di persidangan menghadap Kuasanya yang bernama PUA HARDINATA, SH., sedangkan Tergugat di persidangan menghadap Kuasanya yang bernama DEDY CAHYADI GINTING, SH. dan INDRA GUNAWAN SILALAHI, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang di bawah Register Nomor : 14/ PK.HK/ V/ 2015 tanggal 07 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak berperkara wajib untuk terlebih dahulu menempuh mediasi dan terhadap hal tersebut, para pihak berperkara telah sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim dalam menentukan mediator, maka



berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 06/ Pen.Pdt.G/ 2015/ PN.TML tanggal 07 Mei 2015 telah ditunjuk JOHN RICARDO, SH. sebagai mediator dalam upaya perdamaian terhadap para pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa Hakim yang ditunjuk sebagai mediator dalam Laporan Mediasi tanggal 18 Juni 2015 dan demikian pula Majelis Hakim telah secara sungguh-sungguh mengupayakan untuk mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak pernah berhasil dan para pihak berperkara menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing agar penyelesaian perkaranya ditempuh melalui putusan pengadilan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 02 Juli 2015, Para Penggugat melalui Kuasanya telah menyerahkan Surat Pencabutan Gugatan Nomor : 6/ Pdt.G/ 2015/ PN.TML tanggal 02 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* surat gugatan Para Penggugat belum pernah dibacakan di persidangan dan Tergugat belum pernah menyampaikan jawaban ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 271 *Rv (Reglement of de Rechtsvordering)* atau Reglemen Acara Perdata alinea pertama karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat diajukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan, hal ini juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1841.K/ Pdt/ 1984 tanggal 23 Nopember 1985, yang pada pokoknya menyatakan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *aquo* tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan hukum untuk dikabulkan ;



Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan hukum untuk dikabulkan, maka secara hukum perkara gugatan Nomor : 6/ Pdt.G/ 2015/ PN.TML haruslah dinyatakan telah berakhir karena dicabut ;

Menimbang, bahwa karena gugatan tersebut dinyatakan telah berakhir karena dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang agar melakukan pencoretan perkara gugatan Nomor : 6/ Pdt.G/ 2015/ PN.TML dari buku register yang berjalan saat ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) atau Reglemen Acara Perdata, karena gugatan tersebut dinyatakan telah berakhir karena dicabut, maka Para Penggugat sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan : Pasal 271 Rv, 272 Rv serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Nomor : 6/ Pdt.G/ 2015/ PN.TML yang diajukan oleh Para Penggugat ;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor : 6/ Pdt.G/ 2015/ PN.TML, telah berakhir karena dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang agar melakukan pencoretan perkara gugatan Nomor : 6/ Pdt.G/ 2015/ PN.TML dari buku register yang berjalan saat ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 02 JULI 2015 oleh kami ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD DZULHAQ, SH. dan JOHN RICARDO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Penetapan mana diucapkan pada hari KAMIS tanggal 09 JULI 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh HENDRA S.P. SIREGAR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

MUHAMMAD DZULHAQ, SH.

JOHN RICARDO, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

PANITERA PENGGANTI

HENDRA S.P. SIREGAR, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-
- Biaya Relas Pangilan	Rp.	900.000,-
- Biaya Materai	Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi Penetapan	Rp.	<u>5.000,-</u> +
Jumlah	Rp.	991.000,-

(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah)